Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

MA Tolak Reklamasi Pulau H

GAMBIR (Pos Kota) - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kasasi PT Taman Harapan Indah terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai pemohon kasasi II menang.

"Tolak kasasi dari pemohon kasasi I (PT Taman Harapan Indah). Kabulkan kasasi dari pemohon kasasi II (Gubernur DKI Jakarta). Batal judex facti (PTUN dan PTTUN) adili sendiri, tolak gugatan," demikian bunyi putusan MA dikutip di laman resminya, Selasa (23/6/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan syukur dan memastikan akan melanjutkan kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

"Alhamdulillah sudah benar berarti kita, kita maju terus. Kita apresiasi putusan MA dan ini sejalan dengan kebijakan kita," singkat Anies. "Insya Allah yang lain-lain yang sedang dalam proses juga Insya Allah dimenangkan juga," sambung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Dalam perkara ini PT Taman Harapan Indah dan Anies Baswedan sama-sama mengajukan kasasi ke MA. Perkara ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim Agung, Irfan Fahcruddin dengan anggota Sudaryono dan Yodi Martono pada 4 Juni lalu.

Atas putusan ini, pencabutan izin reklamasi Pulau H yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap berlaku.

13 PULAU

Diketahui, sengketa atau perkara ini berawal dari pencabutan izin pembangunan 13 pulau reklamasi melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1409 Tahun 2018 yang diterbitkan Anies.

PT Taman Harapan Indah merupakan pengembang di pulau H tak terima izinnya dicabut. Pengembang menggugat SK pencabutan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan minta dibatalkan serta penerbitan perpanjangan izin reklamasi Pulau H.

ada pengadilan tingkat pertama, PTUN mengabulkan gugatan tersebut. Majelis hakim memutuskan perkara ini pada 9 Juli 2019 lalu dengan nomor registrasi 24/G/2019/PTUN-JKT. Di tingkat banding yaitu PTTUN tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut. **(yono/ta/ird)**